

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berkembang yang sedang menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat baik yang meliputi pembangunan fisik maupun non fisik. Sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara yang didukung seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi tuntutan yang tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap perusahaan. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuannya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga faktor komunitas yang berada disekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran antara perusahaan dengan komunitas. Perusahaan

yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan.¹

Perusahaan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar dengan berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut ambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana.

Masyarakat yang berada di sekitar perusahaan adalah salah satu pemangku kepentingan utama (*stakeholders*) dari sistem perusahaan. Ini tidak terlepas dari hakekat bahwa masyarakat memberikan dukungan akan keberlangsungan operasional perusahaan. Sebagai pihak yang memangku kepentingan (*stakeholders*) utama, maka masyarakat setempat harus dianggap sebagai bagian dari perusahaan.

Kesenjangan ekonomi dan dampak sosial adalah masalah utama yang sering menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan ini tentu perlu langkah-langkah yang konkrit yang harus dijalankan oleh perusahaan agar masyarakat sekitar lingkungan tempat usaha merasakan hasil dari beroperasinya perusahaan di daerah mereka.

¹ [http://www. google.com](http://www.google.com). Tanggungjawab Perusahaan. Diakses pada tanggal 18 Februari 2016

Mengingat perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi Nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah membrikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.

Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga Negara (*Corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Kelanjutan bisnis perusahaan juga sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip perusahaan adalah lembaga privat yang

didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari perusahaan telah melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dalam menjalankan kegiatan pengusaha harus siap mengantisipasi berbagai resiko yang timbul dari bisnisnya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*Legal Compliance*) dapat melindungi perusahaan dari resiko tuntutan hukum.² Tetapi hal tersebut belum cukup karena masih ada resiko lain yang harus diantisipasi. Resiko lain tersebut misalnya kehilangan mitra bisnis maupun resiko terhadap Citra Perusahaan (*Brand Risk*). Citra perusahaan adalah bagaimana masyarakat memandang perusahaan, produk, dan segala akibat keberadaan perusahaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat³ Dalam kaitan dengan masyarakat tersebut, timbul konsep *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR).

Terdapat kecenderungan terjadi ketimpangan pemahaman antara perusahaan dengan Pemerintah soal definisi, posisi dan aktivitas CSR. Bagi pemerintah, CSR didefinisikan secara sempit sebagai dana CSR, tepatnya. dana

²Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan & Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 136.

³ *Ibid*, hlm. 136.

sumbangan.

Akibatnya perusahaan dipandang sebagai khazanah cadangan sumber dan untuk berbagai kegiatan atas nama pembangunan. Sementara kalangan perusahaan sudah banyak mengalami kemajuan. CSR tidak hanya sebagai sumbangan atau alat penganmanan dari kemungkinan gangguan sosial. CSR sudah banyak diakui sebagai bagian integral dari etika bisnis. Tidak hanya berkenaan dengan pentingnya reputasi, namun juga sebagai upaya serius tentang bagaimana perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Bahkan dalam tren penulisan laporan keberlanjutan, penanganan isu sosial dan lingkungan sudah semakin penting, menuju suatu kesetaraan dengan agresivitas laporan perolehan Profit.⁴

CSR menurut Muhammad Yunus dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. CSR lemah (jangan bahayakan manusia dan bumi (yang tidak mengorbankan keuntungan) Perusahaan dengan praktik CSR lemah diharapkan menghindari menjual produk cacat, membuang limbah pabrik ke sungai atau tempat pembuangan sampah, atau menyuap pejabat Pemerintah.
2. CSR kuat (jangan bahayakan manusia dan bumi (selagi masih bisa melakukannya tanpa mengorbankan keuntungan) Perusahaan dengan praktek CSR kuat secara aktif mencari peluang memberi manfaat, baik kepada pegawai/karyawan, masyarakat, maupun pemerintah. Misal,

⁴ Taufik Rahman, *Ketimpangan Soal Penempatan CSR Perusahaan Vis a Vis Pemerintah*, Lingkar Studi CSR, Bogor, 2010, hlm. 1

memberi peluang pendidikan dan program jaminan kesehatan bagi para pegawai, dan mendukung upaya untuk menjalankan transparansi dan keadilan terhadap regulasi pemerintah untuk bisnis.⁵

Berbeda dengan pendapat di atas, Jagdish Bhagwati membagi CSR ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Apa yang harus dilakukan perusahaan, misalnya menyumbang kepada LSM hak-hak wanita atau membangun sekolah desa); dan
2. Apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya, membuang limbah air raksa ke sungai atau mengubur bahan-bahan berbahaya di tempat pembuangan sampah).⁶

CSR tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi secara tidak langsung juga membawa manfaat bagi perusahaan dalam hubungan yang timbal balik, yaitu perusahaan membantu masyarakat berkembang dan masyarakat mendukung perkembangan perusahaan. Keuntungan CSR bagi perusahaan yaitu:

1. CSR merupakan faktor pendukung daya saing perusahaan, apabila dikaitkan dengan CD.
2. CSR menunjukkan peran perusahaan yang positif terhadap negara.⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara khusus telah mengatur CSR atau tanggung jawab sosial korporasi. Berdasarkan penjelasan pada bagian umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

⁵ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁶ <http://korantempo.com/korantemvo/koran/2010/11/08/Opini/km.20101.108.217342.id.html>, tanggal akses 24 Desember 2010.

⁷ AryaMaheka, *Op.Cit.* Hlm. 138-140

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan..

Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya diatur di dalam satu pasal yang terdiri dari empat ayat, yaitu pada Bab V, Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan

untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma; dan budaya masyarakat setempat. Dengan memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR, yaitu:⁸

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan. CSR akan mendongkrak citra positif dari perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan meningkatkan reputasi perusahaan.
2. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami serta memaafkan perilaku perusahaan. Ini merupakan implikasi terhadap perusahaan yang telah menanamkan benih kebaikan di tengah masyarakat, efeknya apabila perusahaan berbuat kesalahan maka masyarakat akan dengan mudahnya memaafkan. Ini merupakan sebuah ikatan batin antara perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar.

⁸ A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.28-32.

3. Keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas. Dengan peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena semangat kerja karyawan yang bertambah sehingga produksi pun semakin banyak.
4. Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan-hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholders* nya bila CSR dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan CSR yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih perusahaan. Hal ini mengakibatkan para *stakeholders* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam Riset *Roper Search Worldwide*,⁹ konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
6. Insentif-insentif lainnya seperti pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal itu perm dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat menjalankan tanggung jawab sosialnya.¹⁰

Karena dengan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan maka perusahaan telah melakukan sebuah perubahan yang penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan:¹¹

1. Kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah
Masyarakat semakin kritis terhadap perilaku perusahaan, masyarakat saat ini lebih mengetahui akan hak yang harus mereka terima dari perusahaan. Masyarakat tidak dapat lagi dimanipulasi dengan perusahaan, karena seiring perkembangan masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Masyarakat semakin cerdas dalam peningkatan kualitas hidup kearah yang lebih baik.
2. Terbatasnya sumber daya alam

⁹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007, hlm. 3-4.

¹⁰ *Ibid*, hlm.5

¹¹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 61-63.

Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun juga harus memelihara dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Jangan sampai sumber daya alam yang ada habis sehingga menimbulkan kepunahan. Perusahaan dituntut untuk lebih peka dalam hal ini jangan sampai sumber daya alam yang akan menjadi warisan buat anak cucu kita nantinya punah sebelum waktunya.

3. Lingkungan sosial yang lebih baik
Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk jangka panjang, semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Antara lingkungan sosial dan iklim bisnis memiliki hubungan erat yang sulit dipisahkan satu dengan lainnya. Dengan lingkungan sosial yang mendukung maka perkembangan iklim bisnis semakin berkembang.
4. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan
Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. kekuasaan penuh berada di tangan perusahaan bukan tidak mungkin akan terjadi ketidakadilan kepada berbagai pihak terutama masyarakat dan lingkungan sekitar.
5. Keunrungan jangka panjang
Tanggung jawab dan keterlibatan sosial tercipta suatu citra positif di mata masyarakat, karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif baik kelangsungan perusahaan. Dengan dilakukannya tanggung jawab sosial akan dapat meningkatkan keunrungan jangka panjang bagi perusahaan.¹²

Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam implementasi CSR antara lain:¹³

1. Tahapan perencanaan
Perencanaan terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yakni:
 - a. *Awareness building*
Merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan melalui seminar, lokarya, diskusi dan lain sebagainya.
 - b. *CSR assesment*
Merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
 - c. *CSR manual building*
Merupakan pedoman implementasi dari hasil *assesment* yang telah dilakukan. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui

¹² *Ibid*, hlm.63.

¹³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Apiikasi CSR (Corporate social responsibility)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm.121-125.

benchmarking (mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program ini), menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Tahapan implementasi

Tahapan implementasi ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan penuh seluruh komponen perusahaan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun.

c. Internalisasi

Internalisasi adalah tahap jangka panjang mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan seperti melalui sistem manajemen kinerja.

3. Tahapan evaluasi

Tahapan evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan dengan pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah dilakukan.

4. Tahapan pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Oleh karena itu selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholder* yang memerlukan informasi tersebut.

Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap

kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inherent dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan. Lebih jauh lagi dalam lingkungan bisnis perusahaan, masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini karena perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Menurut Arya Maheka, perwujudan CSR dapat dilihat dari:

1. Dukungan pendidikan, misalnya pemberian beasiswa bagi pelajar mahasiswa berprestasi; pelaksanaan pemagangan dan perekrutan lulusan berprestasi; pemberian dukungan penyelenggaraan seminar; dan donasi pembiayaan mengikuti lomba fisika internasional;
2. Dukungan penelitian, misalnya donasi untuk penelitian penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Dukungan kesehatan, misalnya menyisihkan sebagian untung dari hasil penjualan produk untuk dana peduli kesehatan. Dana tersebut bisa digunakan untuk membangun sarana kesehatan masyarakat atau kegiatan kesehatan lainnya; seperti kampanye bahaya virus HIV/AIDS dan bahaya narkoba;
4. Dukungan ekonomi, misalnya mengadakan pelatihan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) meliputi aspek kewirausahaan dan kemitraan usaha;
5. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, misalnya pembangunan jalan dan jembatan;
6. Dukungan lingkungan, misalnya ikut mengupayakan dan mengkampanyekan gerakan pengendalian polusi, serta penggunaan produk dan energi secara efisien.¹⁴

¹⁴ Arya Maheka, Op. Cit, him. 140-141

Menurut Muhammad Yunus, CSR bukan salah satu cara untuk menyelesaikan sebagian masalah masyarakat, dengan alasan:

Konsep bisnis yang bertanggungjawab sosial dibangun dengan niat baik, tetapi sebagian pemimpin korporasi menyalahgunakan konsep ini untuk menghasilkan keuntungan sendiri bagi perusahaannya. Dengan filosofi: hasilkan uang sebanyak mungkin, meski harus mengeksploitasi orang miskin tetapi kemudian. Sumbangkan sebagian kecil dari keuntungan itu untuk tujuan sosial atau dirikan yayasan untuk melakukan berbagai hal yang akan mempromosikan kepentingan bisnis perusahaan. Selanjutnya beritakan betapa dermawan kegiatan perusahaan tersebut.

Filosofi di atas menjadikan CSR akan hanya berupa pajangan. Dalam sejumlah kasus, perusahaan yang menyumbangkan I sen untuk CSR, ternyata menghabiskan 99 persen untuk proyek penghasil uang yang membuat masalah sosial memburuk, sehingga bukan ini rumusan untuk memajukan masyarakat. Hanya sedikit pemimpin perusahaan yang tulus tertarik akan perubahan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh masalah dasar berupa manajer korporasi, baik milik pribadi maupun pemilik saham bertanggung jawab kepada pemilik bisnis yang dijalankan. Sehingga dapat saja CSR akan diterapkan selama CSR tersebut tidak menghalangi kegiatan perusahaan mencetak keuntungan sebesar mungkin. Meski para pendukung CSR senang membicarakan Trio Prinsip Utama CSR (*People, Planet, and Profit*) sebagai dasar bagi penilaian korporasi, pada akhirnya hanya berlaku satu prinsip utama yaitu keuntungan finansial¹⁵

Korporasi menurut sifatnya tidak untuk menghadapi masalah sosial. Bukan karena eksekutif bisnis mementingkan diri sendiri, “rakus, atau jahat. Tetapi masalah utamanya adalah pada konsep bisnis yang jadi pusat kapitalisme. Kapitalisme memandang sempit sifat manusia, dengan asumsi manusia adalah

¹⁵ Muhammad Yunus, Op. Cit., hlm. 17-19.

mahluk satu dimensi yang hanya tertarik mengejar keuntungan. Konsep pasar bebas berdasar pada konsep manusia satu dimensi. Adapun salah satu tujuan CSR adalah;

1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggungjawab Sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya
2. Terpenuhinya penyelenggaraan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hokum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna
4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang
5. Menimalisir dampak negative keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

Sering terjadinya permasalahan antara masyarakat dengan pengusaha dilatarbelakangi beberapa penyebab yang tidak bisa hanya mengedepankan hukum sebagai tameng dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara masyarakat dengan pengusaha tapi harus ada solusi dari pengusaha untuk menghindari konflik dengan masyarakat lingkungan tempat pengusaha berusaha.

Berdasarkan fakta yang terjadi dari hasil penelitian penulis dilapangan, maka penulis tertarik menganalisa CSR (*Coorporate Social Responsibility*) pada PT. Air Jernih terhadap masyarakat yang berada di sekitar/lingkungan tempat keberadaan perusahaan di Kecamatan Pantai Raja Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Hasil Pengamatan secara khusus dilapangan pada objek penelitian (di dalam maupun diluar lingkungan kerja PT. Air Jernih) yang penulis lakukan jika mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 ditemukan beberapa hal yang perlu dilakukan pengkajian secara lebih jelas dengan bersandar atas data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu apakah pelaksanaan Tanggungjawab Sosial PT. Air Jernih yang bergerak dibidang

pengolahan kelapa sawit sudah terpenuhi ketentuan/aturan ditinjau dari Undang-undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007,

Perusahaan perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa bisnis yang dikelola dapat memberikan manfaat pada masyarakat. Peranan perusahaan dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, pemeliharaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat yang berada sekitar lingkungan perusahaan merupakan faktor penting untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan telah membawa manfaat kepada masyarakat. Permasalahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat merupakan variabel penting dari indikator tersebut.

Program CSR pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar terlaksana secara berkesinambungan dan terus menerus dilaksanakan serta memiliki program berkelanjutan, dimana merupakan komitmen berkelanjutan yang dibangun oleh perusahaan tersebut untuk beritikad baik dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar secara keseluruhan di sekitar lahan perusahaan tersebut secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat setempat bahkan terhadap Ninik Mamak di kecamatan Perhentian Raja¹⁶.

1. Keberadaan PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja berdampak dalam mengurangi pengangguran.

¹⁶ Hasil wawancara dengan PT Air Jernih Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian RajaKab. Kampar, Tanggal 20 September 2015.

2. Keberadaan PT. Air Jernih memberi bantuan di bidang pendidikan berupa honorer tenaga pengajar sebanyak 5 Orang untuk Honor guru taman kanak-kanak (TK)
3. Membantu Operasional Di Kecamatan Perhentian Raja.
4. Membantu anak yatim dan acara mandi Balimau.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan CSR sebagai salah satu kewajiban bagi perseroan yang wajib dijalankan, dan apabila tidak menjalankan berarti telah melanggar Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Objek di dalam penelitian ini adalah PT. Air Jernih yang berada di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. dengan membatasi kajian terhadap CSR dari pihak perusahaan kepada masyarakat dilingkungan aktifitas perseroan yang sudah melakukan bantuan namun masyarakat belum puas dikarenakan ada keinginan yang besar dari masyarakat untuk melaksanakan bentuk tanggung jawab sosial yang seutuhnya yaitu pola kemitraan yang dapat mensejahterakan masyarakat dilingkungan perusahaan.

Penjelasan di atas tersebut maka penulis sangat berkeinginan untuk melakukan penelitian sebagai karya tulis skripsi sebagai tugas akhir di Fakultas Islam Riau dengan judul **“Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja”**.

B. Masalah Pokok

Masalah Pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja?

3. Bagaimanakah hambatan dalam pengawas pemerintah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawas pemerintah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih Di Kecamatan Perhentian Raja, pada khususnya pada perusahaan lain sebagai perbandingan data pada umumnya.
2. Menjadi data perbandingan dan informasi tambahan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan hukum perusahaan, khususnya tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*).

3. Menjadi sumbangsih penulis sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial Korporat (*Corporate Social Responsibility*).

D. Tinjauan Pustaka

Pendirian suatu perseroan terbatas di dalam KUHD tidak diatur secara jelas. Begitu pula mengenai struktur permodalan, saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, organ perseroan, penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, pemeriksaan terhadap perseroan, serta pembubaran dan likuidasinya.¹⁷

Menurut Rachmadi Usman antara lain salah satu paham yang tercermin pada saat itu adalah pemikiran dan paham liberal yang individualistis. Selain itu, politik hukumnya pun dilandasi pemikiran untuk membela kepentingan politik pemerintah kerajaan. Belanda yang antara lain membeda-bedakan golongan penduduk Indonesia dengan hukum yang berbeda pula, sehingga terjadi dualisme hukum yang mengatur Perseroan Terbatas, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan bagi gabungan penduduk Eropa dan kedua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, bagi golongan pribumi atau Indonesia asli.¹⁸

Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berakibat Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang . Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 9

¹⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Prusahaan*, hlm. 3.

Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.¹⁹

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas membedakan pengertian Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbuka, yaitu:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pendirian Perseroan Terbatas erat kaitannya dengan penanaman modal, yang dimaksud dengan penanaman modal berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun. 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman.

Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

¹⁹ *Ibid* 2-3

²⁰ Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 25 tahun.2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pertimbangan huruf d pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*-Selanjutnya disebut GCGJ menuntut penyempumaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas.²¹ Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan merupakan wujud implementasi GCG. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan CSR dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas

²¹ I.G Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blane, Jakarta,2003 hlm.1

²² Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.²³ Kewajiban Perseroan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Sosial disini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat.

Molengraaf memberikan perumusan tentang perusahaan yaitu bahwa barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar

²³ Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

²⁴ Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁵

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus.
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan)
4. Mengadakan perjanjian perdagangan
5. Harus bermaksud memperoleh laba.²⁶

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu

²⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.34.

²⁶ *Ibid.* hlm. 34-35.

masalah perdebatan (*a matter of debate*). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) member argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Ada beberapa definisi tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan.²⁷

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdaan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsure kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*).

Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pesaham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. *Stakeholders* adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak

²⁷ Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*, Tesis Program Megister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 27

langsung kegiatan bisnis perusahaan. *Stakeholders* perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat.²⁸

CSR adalah tanggung jawab perusahaan di berbagai sektor dalam mengembalikan sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Konsep CSR pada dasarnya mendorong korporasi untuk ikut memikirkan kepentingan masyarakat dengan cara mengambil tanggung jawab terhadap dampak dari aktivitas perusahaan di seluruh aspek operasinya yang dapat dirasakan oleh para pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, serta lingkungan. Perusahaan diharapkan secara sukarela mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk meningkatkan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, serta bagi masyarakat sekitarnya dan masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Sukada, mendefinisikan CSR sebagai segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar. Sementara itu, *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menjelaskan bahwa CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan

²⁸ *Ibid* hlm. 28.

²⁹ Retno Mulyandari, *Implementasi CSR Dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat Melalui Peningkatan Per an Pendidikan*, makalah, 2007, him. 1.

dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.³⁰

Versi mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki 4 dimensi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan; yaitu:³¹

1. Ekonomi
Dimana perusahaan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi *stakeholder* baik internal, mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, maupun eksternal, yaitu mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. Hukum / Peraturan
Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Usaha untuk mencapai tujuan bisnis tidak boleh melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara.
3. Kodeetis
Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selain tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh negara, juga tidak boleh melanggar norma atau kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitar.
4. *Discretionary* (kebijaksanaan)
Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan sumbangan dalam bentuk materi atau yang lainnya sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dan mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat kontribusi perusahaan untuk perkembangan masyarakat luas.

Ernst and Young mengemukakan bahwa perusahaan memiliki empat tanggung jawab utama yaitu terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Keempat hal tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan program inti dalam melaksanakan CSR secara spesifik. Terdapat sembilan program kerja yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu:

³⁰ Sonny Sukada, dkk. *Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Indonesia Business Links, Jakarta, 2006, hlm.32

³¹ <http://www.google.com>. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* dalam Versi, Anver, 2007, "CSR-First Principle of Survival", African Business, No.328, pp. 34. Diakses pada tanggal 26 Juni 2012.

1. *Employee Programs*

Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, sehingga tidak mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan pengembangan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan perlu diperluas bukan hanya dari sisi jaminan kesehatan dan keselamatan tetapi perlu adanya perluasan program seperti *work life balance program* dan *decision making empowerment program*.

2. *Community and Broader Society*

Mayoritas perusahaan memiliki aktivitas dalam area ini, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. Proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan.
- b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.

3. *Environment Programs*

Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; dan penyaluran limbah dengan baik.

4. *Reporting and Communications Programs*

Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSRnya melalui *annual CSR report* sehingga terdapat bukti riil partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

5. *Governance or Code of Conduct Programs*

Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana *stakeholder*, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR. Hal ini berarti diperlukan UU untuk mengatur CSR pada level makro seperti sasaran program CSR, standar penilaian keberhasilan program, dan koordinasi dengan pihak terkait.

6. *Stakeholder Engagement Programs*

Upaya menciptakan “*effective engagement program*” sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan *sustainability strategy*.

7. *Supplier Programs*

Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis.

8. *Customer/Product Stewardship Programs*

Perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.

9. *Shareholder Programs*

Program peningkatan “*share value*” bagi *shareholder*, karena *shareholder* merupakan prioritas bagi perusahaan.

Menurut Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam penjelasan resmi dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa ayat (1) Pasal 74 mengandung maksud:

- a. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
- b. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- c. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

E. Konsep Operasional

Penulis merumuskan konsep operasional untuk memberikan batasan judul yang dimaksud di atas dan istilah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul, yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah hal yang berkenaan dengan melaksanakan sesuatu.³²

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dsb).³³

Sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat.

Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.³⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam golongan penelitian yang dilakukan secara *observasional research* dengan cara melakukan

³² Ambran Y S. Chaniago, *Ramus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2002, CV Pustaka Setia, hlm. 338.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, him. 1398 .

³⁴ J.C.T. Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.hlm. 126

³⁵ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara sebagai data/informasi dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Air Jernih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di Desa Lubuk Sakat Dan Desa Kampung Pinang serta di PT Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, alasannya dikarenakan hubungan harmonis antara PT. Air Jernih dengan masyarakat tempatan telah terjalin dengan sangat baik disebabkan pihak perusahaan telah menjalankan program CSR sejak lama yang sifatnya untuk pengembangan masyarakat baik secara Sumberdaya Manusia maupun bidang agama sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menjalankan aktifitas perusahaan sehingga telah menciptakan *Good Corporate* atau perusahaan yang baik dan ramah lingkungan.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah seluruh komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu yang menjadi objek penelitian yaitu karyawan PT Air Jernih, masyarakat yang berada diTingkungan perusahaan dan aparat pemerintahan di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Responden adalah

pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Camat Pantai Raja sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Kepala Humas di PT. Air Jernih sebanyak 1 (satu) orang
- c. Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.

Oleh karena relatif kecilnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sensus yaitu penulis mengambil seluruh populasi dalam penelitian ini untuk dijadikan responden. Adapun populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Camat Pantai Raja	1 orang	1	Sensus
2	Kepala Humas di PT. Air Jernih PT. Air Jernih	1 orang	1	Sensus
3.	Masyarakat	20 orang	20	Sensus
JUMLAH		22 orang	22	-

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa pengamatan, wawancara, dan kuisisioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data -iertulis yang diperoleh dari lapangan, peraturan perundang-undangan, dan teori yang berasal dari buku-buku yang terkait dengan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data di dalam penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung (wawancara) maupun kuesioner kepada responden. Alat pengumpul data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa data tertulis yang berasal dari lokasi penelitian, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan kepustakaan lain yang memiliki kaitan dengan penelitian dalam bentuk informasi darimedia elektronik/internet.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara induktif, artinya dalam mengambil data dari responden pada penelitian ini, penulis menarik kesimpulan secara khusus/tertentu atau fakta yang bersifat individual untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum